



P U T U S A N

Nomor : 21/PID.B/2013/PN.BJW.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **LEONARDUS RUBA Alias LEO ;**
Tempat Lahir : Ranisiga ;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 07 April 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung. Ranisiga, Desa. Naru,
Kecamatan. Bajawa, Kabupaten Ngada ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Supir ;
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **ANTONIUS KENGE Alias YANTO ;**
Tempat Lahir : Naru ;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 05 Januari 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Naru Rt.07/Rw.04 Kecamatan Bajawa
Kabupaten Ngada ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa III :

Nama Lengkap : **EMANUEL BHAGA Alias EMAN ;**
Tempat Lahir : Naru ;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 25 Desember 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kamp. Lekejere Rt.12 Desa Naru Kec.
Bajawa Kabupaten Ngada ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa IV :

Nama Lengkap : **YOHANES SIPRIANUS NEKE Alias JENI ;**
Tempat Lahir : Naru ;
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 06 Oktober 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kamp. Lodo Desa Naru Kecamatan Bajawa
Kabupaten Ngada ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA (Kelas III).

Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahan olek dan sejak :

TERDAKWA I :

1. Penyidik tanggal 30 Oktober 2012 Nomor SP.Han/136/X/2012/Rekrim sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 20 Desember 2012 Nomor B-120/T-4/11/2013 sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Bajawa tanggal 20 Desember 2012 Nomor 12/Pen.Pid/2012/PN.BJW sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Bajawa tanggal 28 Januari 2013 Nomor 12/Pen.Pid/2013/PN.BJW sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 ;
5. Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2013 Nomor : PRINT-17/P.3.18/Ep.1/02/2013 sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 23/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 08 April 2013 Nomor : 23/Pen.Pid/2013/PN.BJW sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;

TERDAKWA II :

1. Penyidik tanggal 30 Oktober 2012 Nomor SP.Han/134/X/2012/Rekrim sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 20 Desember 2012 Nomor B-118/T-4/11/2013 sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Bajawa tanggal 20 Desember 2012 Nomor 10/Pen.Pid/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 ;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Bajawa tanggal 28 Januari 2013 Nomor 10/Pen.Pid/2013/PN.BJW sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 ;
5. Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2013 Nomor : PRINT-18/P.3.18/Ep.1/02/2013 sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 24/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 08 April 2013 Nomor : 24/Pen.Pid/2013/PN.BJW sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;

TERDAKWA III :

1. Penyidik tanggal 30 Oktober 2012 Nomor SP.Han/133/X/2012/Rekrim sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 20 Desember 2012 Nomor B-117/T-4/11/2013 sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Bajawa tanggal 20 Desember 2012 Nomor 09/Pen.Pid/2012/PN.BJW sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Bajawa tanggal 28 Januari 2013 Nomor 09/Pen.Pid/2013/PN.BJW sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 ;
5. Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2013 Nomor : PRINT-19/P.3.18/Ep.1/02/2013 sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 25/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 08 April 2013 Nomor : 25/Pen.Pid/2013/PN.BJW sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;

TERDAKWA IV :

1. Penyidik tanggal 30 Oktober 2012 Nomor SP.Han/133/X/2012/Rekrim sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 20 Desember 2012 Nomor B-121/T-4/11/2013 sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Bajawa tanggal 20 Desember 2012 Nomor 11/Pen.Pid.2012/PN.BJW sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Bajawa tanggal 28 Januari 2013 Nomor 11/Pen.Pid/2013/PN.BJW sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 ;
5. Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2013 Nomor : PRINT-20/P.3.18/Ep.1/02/2013 sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 26/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 08 April 2013 Nomor : 26/Pen.Pid/2013/PN.BJW sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 14 Maret 2013 No. 21/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 14 Maret 2013 No. 21/Pen.Pid.B/2013/PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa LEONARDUS RUBA Alias LEO,Dkk. beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa I **LEONARDUS RUBA Alias LEO**, Terdakwa II **ANTONIUS KENGE Alias YANTO**, Terdakwa III **EMANUEL BHAGA Alias EMAN**, Terdakwa IV **YOHANES SIPRIANUS NEKE Alias JENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP** sebagaimana Dakwaan kesatu dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **LEONARDUS RUBA Alias LEO**, Terdakwa II **ANTONIUS KENGE Alias YANTO**, Terdakwa III **EMANUEL BHAGA Alias EMAN**, Terdakwa IV **YOHANES SIPRIANUS NEKE Alias JENI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan ;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan nomor IMEI 359023033458257 tanpa sim card dan dalam kondisi pecah pada bagian layar ;
- 1 (satu) buah alat charger hand phone ;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat dengan cetakan huruf "D" pada bagian kulit luar ;
- 1 (satu) buah surat ijin mengemudi (SIM) atas nama BENEDIKTUS NONO LIKO;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama WILHELMUS WATTU dengan Nomor Polisi EB 3764 DD ;
- 1 (satu) buah handuk warna merah muda dan pada setiap ujung handuk terdapat motif berwarna putih.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI.

5. Membebaskan terhadap para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut ParaTerdakwa Tidak mengajukan Pembelaan (*pledoi*) akan tetapi mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknyabahwa ParaTerdakwa tidak mengetehauai akibat dari perbuatan yang ParaTerdakwa lakukan akan tetapi Para Terdakwa mengakui perbuatannya, mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telahdilakukannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa I dan merupakan Tulang Punggung Keluarga, Terdakwa IV. Masih ingin melanjutkan Sekolah untuk itu Para Terdakwa memohon keringanan hukuman :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) yang diajukan secara lisan oleh Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan pula bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-14/BJAWA/02/2013, tertanggal 14 Maret 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pada Hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang mengadili, **Terdakwa I LEONARDUS RUBA Alias LEO, Terdakwa II ANTONIUS KENGE Alias YANTO, Terdakwa III EMANUEL BHAGA Alias EMAN, dan Terdakwa IV YOHANES SIPRIANUS NEKE Alias JENI**, bersama – sama dengan **CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN** (Dalam Berkas Perkara Tersendiri), **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, terhadap saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam dakwaan, CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN bersama – sama dengan Terdakwa IV bermaksud pulang setelah mengikuti acara pesta ulang tahun temannya di belakang SMP 01 Bajawa dengan

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor. Sampai di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Terdakwa dan Terdakwa IV mengarahkan sepeda motornya ke dalam tempat pasir untuk melihat – lihat karena biasanya ditempat tersebut sering digunakan untuk berpacaran dan bermaksud untuk buang air kecil. Saat itu CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN melihat ada sebuah motor Supra X yang diparkir namun tidak terlihat pemiliknya sehingga Terdakwa IV dan CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN mendekati motor tersebut. Sampai di dekat motor, CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN memanggil pemilik motor tersebut dengan kata – kata "Bos" sebanyak 2 kali dan lebih kurang 15 menit kemudian datang dan keluar seorang laki – laki dari dalam semak – semak / pepohonan yang kemudian diketahui yakni BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO. Selanjutnya Terdakwa IV bertanya kepada BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Kau buat apa disini? " dan di jawab " Tunggu teman mau mandi air panas" dan kembali Terdakwa IV berkata " Kenapa tidak tunggu di jalan, tapi tunggu disini? " dan saat itu BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO diam tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa IV bertanya kembali " Jangan sampai kau ada bawa perempuan? " dan dijawab oleh BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Tidak, kalau tidak percaya biar kamu periksa sendiri ". Selanjutnya Terdakwa IV memerintahkan kepada CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN untuk memeriksa di semak-semak / pepohonan. Selanjutnya dengan menggunakan penerangan dari Handphone miliknya, CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN memeriksa ke pepohonan dan lebih kurang jarak 5 meter Terdakwa masuk ke pepohonan, CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN menemukan ada seorang perempuan yang sedang terduduk dan menutupi badannya dengan menggunakan jaket warna abu-abu yang kemudian diketahui bernama AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN memberitahu Terdakwa IV kalau dirinya menemukan seorang perempuan di semak-semak/pepohonan. Selanjutnya Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan Handphone dan memberitahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau di tempat galian pasir di Naru menemukan seorang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya mereka mendekat ke arah perempuan tersebut duduk. Tidak lama kemudian datang Terdakwa I bersama dengan YOHANES NANI Alias HANS NANI dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti dengan menggunakan sepeda motor. Karena melihat AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak menggunakan celana maka YOHANES NANI Alias HANS NANI mengambil celana yang ada di dekat AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan memberikannya agar dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saat itu AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN langsung memakai celana tersebut. Melihat hal tersebut, Terdakwa I marah dan menendang sebanyak dua kali kearah YOHANES NANI Alias HANS NANI. Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka kembali celana yang dipakainya dan setelah AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN membuka celananya, Terdakwa I kembali memerintahkan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka baju yang dikenakannya namun AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak mau sehingga Terdakwa I membuka paksa baju yang dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan cara menarik baju yang dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN sehingga terlepas seluruh pakaian AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa akan membawa dan melaporkan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke Kantor Lurah atau ke Kantor Polisi. Mendengar maksud dari Terdakwa I, AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN langsung memeluk kaki dari Terdakwa I dan meminta maaf namun Terdakwa I tidak menghiraukan dan berkata " Kalau kamu mau lolos, kamu serahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)". Saat itu BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO mengatakan " Saya punya uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) ". Selanjutnya Terdakwa I berkata " Iya, mana uangnya? ". Karena BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pada saat itu tidak membawa uang, maka ia meminta ijin kepada Terdakwa I untuk pulang mengambil uang

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah dengan jaminan SIM dan STNK. Selanjutnya BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pulang kerumah untuk mengambil uang sedangkan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tetap menunggu di lokasi tambang pasir naru bersama dengan Terdakwa dan teman - temannya. Pada saat itu Terdakwa I berkata kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan kata - kata " Kalau kau punya calon tidak datang, maka saya akan kasih kau ke saya punya anak buah biar mereka main dengan kau", dan saat itu dijawab oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN "Om, Jangan begitu". Selanjutnya Terdakwa I kembali mengatakan "Iya, kalau kau punya calon tidak datang". Tidak lama kemudian datang BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dengan menggunakan motor dan langsung berlutut di hadapan Terdakwa I dan mengatakan "Om, jangan marah uang yang ada hanya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saja, yang sisanya nanti akan kami kasih lagi". Selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil uang tersebut dari tangan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan mengembalikan SIM serta STNK dan kemudian bersama - sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV yang bertugas mengawasi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN agar tidak lari, meninggalkan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN berdua. Dan selanjutnya BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN pulang kerumah.

Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa I mendatangi Yayasan Citra Bajawa untuk menemui AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan bertanya kepada anak - anak yang berada di Yayasan Citra mengenai keberadaan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya anak - anak tersebut menyampaikan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN kalau ada yang cari. Selanjutnya AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN keluar dan menemui Terdakwa I dan menanyakan tujuan kedatangannya. Saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa kedatangannya untuk meminta sisa uang tebusan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dijawab oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN bahwa belum memiliki uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi tebusan tersebut dan berjanji akhir bulan akan dilunasi. Mendengar jawaban AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tersebut, Terdakwa I mengatakan kalau AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak menyerahkan sisa uang tersebut, maka akan memotong leher AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Pada waktu dan tempat pada dakwaan Kesatu, **Terdakwa I LEONARDUS RUBA Alias LEO, Terdakwa II ANTONIUS KENGE Alias YANTO, Terdakwa III EMANUEL BHAGA Alias EMAN, dan Terdakwa IV YOHANES SIPRIANUS NEKE Alias JENI,** bersama - sama dengan **CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN** (Dalam Berkas Perkara Tersendiri), **sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memberikan bantuan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang,** terhadap saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam dakwaan, CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN bersama - sama dengan Terdakwa IV bermaksud pulang setelah mengikuti acara pesta ulang tahun temannya di belakang SMP 01 Bajawa dengan menggunakan sepeda motor. Sampai di tempat galian pasir Nuru di Desa Nuru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Terdakwa dan Terdakwa IV mengarahkan sepeda motornya ke dalam tempat pasir

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat - lihat karena biasanya ditempat tersebut sering digunakan untuk berpacaran dan bermaksud untuk buang air kecil. Saat itu CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN melihat ada sebuah motor Supra X yang diparkir namun tidak terlihat pemiliknya sehingga Terdakwa IV dan CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN mendekati motor tersebut. Sampai di dekat motor, CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN memanggil pemilik motor tersebut dengan kata - kata "Bos" sebanyak 2 kali dan lebih kurang 15 menit kemudian datang dan keluar seorang laki - laki dari dalam semak - semak / pepohonan yang kemudian diketahui yakni BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO. Selanjutnya Terdakwa IV bertanya kepada BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Kau buat apa disini? " dan di jawab " Tunggu teman mau mandi air panas" dan kembali Terdakwa IV berkata " Kenapa tidak tunggu di jalan, tapi tunggu disini? " dan saat itu BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO diam tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa IV bertanya kembali " Jangan sampai kau ada bawa perempuan? " dan dijawab oleh BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Tidak, kalau tidak percaya biar kamu periksa sendiri ". Selanjutnya Terdakwa IV memerintahkan kepada CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN untuk memeriksa di semak-semak / pepohonan. Selanjutnya dengan menggunakan penerangan dari Handphone miliknya, CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN memeriksa ke pepohonan dan lebih kurang jarak 5 meter Terdakwa masuk ke pepohonan, CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN menemukan ada seorang perempuan yang sedang terduduk dan menutupi badannya dengan menggunakan jaket warna abu-abu yang kemudian diketahui bernama AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN memberitahu Terdakwa IV kalau dirinya menemukan seorang perempuan di semak-semak/pepohonan. Selanjutnya Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan Handphone dan memberitahu kalau di tempat galian pasir di Naru menemukan seorang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya mereka mendekat ke arah perempuan tersebut duduk. Tidak lama kemudian datang Terdakwa I bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan YOHANES NANI Alias HANS NANI dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti dengan menggunakan sepeda motor. Karena melihat AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak menggunakan celana maka YOHANES NANI Alias HANS NANI mengambil celana yang ada di dekat AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan memberikannya agar dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saat itu AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN langsung memakai celana tersebut. Melihat hal tersebut, Terdakwa I marah dan menendang sebanyak dua kali kearah YOHANES NANI Alias HANS NANI. Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka kembali celana yang dipakainya dan setelah AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN membuka celananya, Terdakwa I kembali memerintahkan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka baju yang dikenakannya namun AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak mau sehingga Terdakwa I membuka paksa baju yang dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan cara menarik baju yang dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN sehingga terlepas seluruh pakaian AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa akan membawa dan melaporkan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke Kantor Lurah atau ke Kantor Polisi. Mendengar maksud dari Terdakwa I, AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN langsung memeluk kaki dari Terdakwa I dan meminta maaf namun Terdakwa I tidak menghiraukan dan berkata " Kalau kamu mau lolos, kamu serahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)". Saat itu BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO mengatakan " Saya punya uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) ". Selanjutnya Terdakwa I berkata " Iya, mana uangnya? ". Karena BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pada saat itu tidak membawa uang, maka ia meminta ijin kepada Terdakwa I untuk pulang mengambil uang dirumah dengan jaminan SIM dan STNK. Selanjutnya BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pulang kerumah untuk mengambil uang sedangkan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menunggu di lokasi tambang pasir naru bersama dengan Terdakwa dan teman - temannya. Pada saat itu Terdakwa I berkata kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan kata - kata " Kalau kau punya calon tidak datang, maka saya akan kasih kau ke saya punya anak buah biar mereka main dengan kau", dan saat itu dijawab oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN "Om, jangan begitu". Selanjutnya Terdakwa I kembali mengatakan "Iya, kalau kau punya calon tidak datang". Tidak lama kemudian datang BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dengan menggunakan motor dan langsung berlutut di hadapan Terdakwa I dan mengatakan 'Om, jangan marah uang yang ada hanya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saja, yang sisanya nanti akan kami kasih lagi". Selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil uang tersebut dari tangan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan mengembalikan SIM serta STNK dan kemudian bersama - sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV yang bertugas mengawasi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN agar tidak lari, meninggalkan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN berdua. Dan selanjutnya BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN pulang kerumah.

Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa I mendatangi Yayasan Citra Bajawa untuk menemui AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan bertanya kepada anak - anak yang berada di Yayasan Citra mengenai keberadaan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya anak - anak tersebut menyampaikan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN kalau ada yang cari. Selanjutnya AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN keluar dan menemui Terdakwa I dan menanyakan tujuan kedatangannya. Saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa kedatangannya untuk meminta sisa uang tebusan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dijawab oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN bahwa belum memiliki uang untuk melunasi tebusan tersebut dan berjanji akhir bulan akan dilunasi. Mendengar jawaban AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tersebut, Terdakwa I mengatakan kalau AGUSTINA MANE Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS Alias ASTIN tidak menyerahkan sisa uang tersebut, maka akan memotong leher AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan segala isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa kemudian guna membuktikan dakwaannya tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi-saksi, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI-1 : AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN ;

- Bahwa, mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah meminta uang kepada saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada ;
- Bahwa, pada awalnya saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pulang dari mandi air panas di soa, sampai di tempat galian pasir di Naru kami berhenti untuk melakukan hubungan badan karena saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO meminta bukti cinta kepada saksi ;
- Bahwa, sebelum saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO melakukan hubungan badan, datang 2 (dua) orang yang tidak kami kenal. Saat itu saksi lari bersembunyi sedangkan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO menemui ke dua orang tersebut ;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak tahu siapa kedua orang tersebut namun setelah dikantor polisi saksi tahu bahwa salah

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN dan Terdakwa IV ;

- Bahwa, tidak lama kemudian saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN mendatangi tempat saksi bersembunyi dan menemukan saksi ;
- Bahwa, pada saat itu saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN memberi tahu Terdakwa IV bahwa telah menemukan saksi dan selanjutnya Terdakwa IV menghubungi seseorang dengan menggunakan Handphonenya dan menyebutnya "Bos" ;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang 4 (Empat) orang yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI dan salah satunya dipanggil "BOS" oleh saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN yang kemudian diketahui bernama LEONARDUS RUBA Alias LEO ;
- Bahwa, saat itu salah satu teman saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN yakni saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI memberikan pakaian kepada saksi untuk dipakai karena pada saat itu saksi hanya memakai jaket dan celana dalam saja. Pada saat saksi sedang memakai pakaian, salah seorang yang dipanggil "BOS" yakni Terdakwa I marah dan menendang saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI sebanyak dua kali karena memberikan pakaian kepada saksi ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan saksi kembali membuka pakaian yang telah dipakainya dan karena saksi menolak maka Terdakwa I menarik paksa pakaian saksi sampai terlepas sehingga saksi hanya menggunakan celana dalam saja;
- Bahwa, para Terdakwa mengatakan bahwa mereka ditugaskan oleh Polisi untuk berjaga - jaga karena ditempat ini banyak orang hilang ;
- Bahwa, pada awalnya para Terdakwa bertanya asal usul saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO, kemudian Terdakwa I mengatakan akan membawa saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke Kantor Polisi / kantor Camat. Pada saat itu saksi mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap dibawa ke kantor polisi atau kantor camat tapi saksi minta untuk memakai pakaian dulu namun Terdakwa I bilang ke kantor polisi tidak usah pakai baju;

- Bahwa, pada saat itu saksi bersama saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO meminta tolong kepada para Terdakwa untuk melepaskannya namun Terdakwa I bilang kepada saksi "Kalau kau mau bebas, kau kasih dulu Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, Selanjutnya saksi memberitahu saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan saat itu saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO bertanya kepada Terdakwa I apakah bisa kurang karena saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO hanya punya uang Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa I mengatakan "Bisa kurang tapi harus cash malam ini" ;
- Bahwa, selanjutnya saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pulang untuk mengambil uang dan saat saksi seorang diri, Terdakwa I mengatakan kepada saksi "Kalau kau punya tunangan dalam 5 menit tidak datang, kau saya kasih ke anak buah saya, biar main dengan kau" ;
- Bahwa, tidak lama kemudian saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO datang dan membawa uang sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan mengatakan kepada Terdakwa I "Om, uang saya hanya 350 ribu, sisanya kemudian". Saat itu Terdakwa I mengambil uang tersebut dan HP Bluberry milik saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO untuk jaminan ;
- Bahwa, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO di tempat tersebut ;
- Bahwa, pada keesokan harinya yakni hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 lebih kurang pukul 07.00 Wita, Terdakwa I datang ketempat saksi bekerja yakni di Yayasan Citra Bajawa, dan saat itu Terdakwa I menyampaikan bahwa Terdakwa mencari saksi kepada saksi FINSSENSIUS TALIKUTU Alias FINSEN

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi FINSENSIUS TALIKUTU Alias FINSEN memberi tahu saksi yang saat itu berada di dapur ;

- Bahwa, setelah bertemu dengan Terdakwa I, saksi bertanya apa maksud kedatangan Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I ingin meminta kekurangan / sisa uang yang belum dibayarkan oleh saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan saat itu saksi mengatakan belum ada uang ;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa I mengatakan "Kalau tidak bayar, leher kalian berdua akan saya tebas" dan Terdakwa I mengatakan "Handphone Bluberry akan dikembalikan setelah uang sisa diserahkan" ;
- Bahwa, saat para Terdakwa melakukan perbuatannya malam itu, saksi merasa terancam dan takut dibunuh atau diperkosa ;
- Bahwa, malam itu para Terdakwa bilang "Kita foto dan sebar di internet" ;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya dipersidangan berupa 1 (satu) buah alat charger hand phone, 1 (satu) buah dompet warna coklat dengan cetakan huruf "D" pada bagian kulit luar, 1 (satu) buah surat ijin mengemudi (SIM) atas nama BENEDIKTUS NONO LIKO, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama WILHELMUS WATTU dengan nomor Polisi EB 3764 DD adalah milik saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO yang diambil oleh Terdakwa I untuk jaminan sedangkan 1 (Satu) buah handuk warna merah muda dan pada setiap ujung handuk terdapat motif berwarna putih adalah yang saksi pakai untuk menutupi badan pada saat peristiwa terjadi sedangkan 1 (satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan nomor IMEI 359023033458257 tanpa sim card dan dalam kondisi pecah pada bagian layar adalah milik saksi yang hilang malam itu dan diambil oleh Terdakwa IV pada saat peristiwa terjadi ;
- Bahwa, kalau saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO adalah pacaran dan sudah bertunangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar.

Atas keterangan Saksi, ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan :

Terdakwa I : Terdakwa tidak ke Yayasan Citra, saksi yang tawarkan uang untuk tutup mulut, Terdakwa tidak ambil Handphone saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO, Terdakwa tidak membuka baju saksi.

Terhadap keterangan Terdakwa I tersebut saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tetap pada keterangannya.

Saksi 2 : BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ;

- Bahwa, mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah meminta uang kepada saksi dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN ;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada ;
- Bahwa, pada awalnya saksi dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN pulang dari mandi air panas di soa, sampai di tempat galian pasir di Naru berhenti untuk melakukan hubungan badan ;
- Bahwa, sebelum saksi dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN melakukan hubungan badan, datang Terdakwa IV dan saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN. Saat itu saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN lari bersembunyi sedangkan saksi menemui Terdakwa IV dan saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN ;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak tahu siapa kedua orang tersebut namun setelah dikantor polisi saksi tahu bahwa diataranya adalah Terdakwa IV dan saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN ;

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak lama kemudian saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN mendatangi tempat saksi bersembunyi dan menemukan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN ;
- Bahwa, pada saat itu saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN memberi tahu Terdakwa IV bahwa menemukan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan selanjutnya Terdakwa IV menghubungi seseorang dengan menggunakan Handphonenya dan menyebutnya "Bos" ;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang 4 (Empat) orang yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI dan salah satunya dipanggil "BOS" oleh Terdakwa yang kemudian saksi tahu adalah Terdakwa I ;
- Bahwa, pada saat itu saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI memberikan pakaian kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk dipakai karena pada saat itu saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN hanya memakai jaket dan celana dalam saja. Pada saat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN sedang memakai pakaian, Terdakwa I marah dan menendang saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI sebanyak dua kali karena memberikan pakaian kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN kembali membuka pakaian yang telah dipakainya dan karena saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN menolak maka Terdakwa I menarik paksa pakaian saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN sehingga saksi hanya menggunakan celana dalam saja ;
- Bahwa, ParaTerdakwa mengatakan bahwa mereka ditugaskan oleh Polisi untuk berjaga - jaga karena ditempat ini banyak orang hilang ;
- Bahwa, awalnya ParaTerdakwa bertanya asal usul saksi dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN, kemudian Terdakwa I mengatakan akan membawa saksi dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke Kantor Polisi / kantor Camat. Pada saat itu saksi AGUSTINA MANE Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS Alias ASTIN mengatakan siap dibawa ke kantor polisi atau kantor camat tapi saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN minta untuk memakai pakaian dulu namun Terdakwa I bilang ke kantor polisi tidak usah pakai baju ;

- Bahwa, pada saat saksi dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN meminta tolong kepada para Terdakwa agar dilepaskan namun Terdakwa I bilang kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN "Kalau kau mau bebas, kau kasih dulu Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN memberitahu saksi dan saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa I apakah bisa kurang karena saksi hanya punya uang Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa I mengatakan "Bisa kurang tapi harus cash malam ini" ;
- Bahwa, selanjutnya saksi pulang untuk mengambil uang ;
- Bahwa, tidak lama kemudian saksi datang dan membawa uang sebesar Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan mengatakan kepada Terdakwa I "Om, uang saya hanya 350 ribu, sisanya kemudian". Saat itu Terdakwa I mengambil uang tersebut dan HP Bluberry milik saksi untuk jaminan ;
- Bahwa, selanjutnya para terdakwa meninggalkan saksi dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN di tempat tersebut ;
- Bahwa, malam itu hanya ada penerangan dari cahaya handphone ;
- Bahwa, uang kepada para terdakwa karena saat itu merasa malu, takut dan terancam serta khawatir akan keselamatan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN ;
- Bahwa, pada malam itu diantara Terdakwa ada yang membawa parang ;
- Bahwa, malam itu para terdakwa mengatakan di utus oleh kepolisian dan ada tunjukan surat yang katanya dari kantor polisi ternyata bukan ;
- Bahwa, yang meminta uang pada awalnya adalah Terdakwa I ;

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya dipersidangan berupa 1 (satu) buah alat charger hand phone, 1 (Satu) buah dompet warna coklat dengan cetakan huruf "D" pada bagian kulit luar, 1 (Satu) buah surat ijin mengemudi (SIM) atas nama BENEDIKTUS NONO LIKO, 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama WILHELMUS WATTU dengan nomor Polisi EB 3764 DD adalah milik saksi yang diambil oleh Terdakwa I untuk jaminan sedangkan 1 (satu) buah handuk warna merah muda dan pada setiap ujung handuk terdapat motif berwarna putih adalah yang saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN pakai untuk menutupi badan pada saat peristiwa terjadi sedangkan 1 (Satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan nomor IMEI 359023033458257 tanpa sim card dan dalam kondisi pecah pada bagian layar adalah milik saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN yang hilang malam itu dan diambil oleh Terdakwa IV pada saat peristiwa terjadi ;

Atas keterangan Saksi, ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan :

- Terdakwa I : Terdakwa tidak ambil Handphone saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO, Terdakwa tidak membuka paksa baju saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN.
- Terdakwa II dan III: Diantara Terdakwa tidak ada yang membawa parang.

Terhadap keterangan Para Terdakwa tersebut saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO tetap pada keterangannya.

Saksi 3 : FINSSENSIUS TALIKUTU Alias FINSEN ;

- Saksi menerangkan lebih kurang pukul 07.00 Wita, Terdakwa I datang di Yayasan Citra Bajawa, dan saat itu Terdakwa I menyampaikan bahwa Terdakwa mencari saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN kepada saksi sehingga saksi memberi tahu saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN yang saat itu berada di dapur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar ;

Atas keterangan Saksi, ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan :

- Terdakwa I : Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi.

Terhadap keterangan Terdakwa I tersebut saksi FINSENSIUS TALIKUTU Alias FINSEN tetap pada keterangannya.

Saksi 4 : YOHANES NANI Alias HANS NANI ;

- Bahwa, Saksi menerangkan mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan ParaTerdakwa yang telah meminta uang kepada saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN ;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;
- Bahwa, saksi mengetahui langsung saat peristiwa terjadi karena saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa, pada awalnya saksi bersama dengan Terdakwa I sedang berada di tempat bilyard di Naru, saat itu Terdakwa I mendapat telephone dari Terdakwa IV dan memberitahu kalau di tempat galian pasir ada laki - laki dan perempuan sehingga saksi dan Terdakwa I menuju tempat kejadian dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III datang kemudian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, pada saat itu saksi memberikan pakaian kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN karena kasihan namun Terdakwa I marah dan menendang saksi sebanyak 2 kali dan memerintahkan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka kembali pakaiannya namun saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak mau sehingga Terdakwa I membuka paksa pakaian saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN sehingga hanya menggunakan celana dalam ;

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat malam itu Terdakwa I meminta tebusan uang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO kalau mau bebas dan tidak dilaporkan ke kantor polisi / kantor desa ;
- Bahwa, uang tersebut sebagai tebusan agar tidak dibawa ke kantor polisi atau kantor desa ;
- Bahwa, mendengar langsung saat Terdakwa I meminta uang kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ;
- Bahwa, saat itu saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO hanya memberikan uang Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut dibagi - bagi dan Terdakwa mendapatkan Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa, saat itu Terdakwa II, III, IV dan saksi bertugas untuk menjaga agar saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO tidak lari ;
- Bahwa, pada saat sebelum pulang kerumah uang tersebut dibagi dengan pembagian Terdakwa I mendapat saksi tidak tahu, Terdakwa II mendapat Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa III mendapat Rp. 22.000,- (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), Terdakwa IV mendapat Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), saksi mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya untuk membeli nasi bungkus ;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan padanya dipersidangan berupa 1 (Satu) buah alat charger hand phone, 1 (Satu) buah dompet warna coklat dengan cetakan huruf "D" pada bagian kulit luar, 1 (Satu) buah surat ijin mengemudi (SIM) atas nama BENEDIKTUS NONO LIKO, 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama WILHELMUS WATTU dengan nomor Polisi EB 3764 DD adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO yang diambil oleh LEONARDUS RUBA Alias LEO untuk jaminan sedangkan 1 (Satu) buah handuk warna merah muda dan pada setiap ujung handuk terdapat motif berwarna putih adalah yang saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN pakai untuk menutupi badan pada saat peristiwa terjadi sedangkan 1 (Satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan nomor IMEI 359023033458257 tanpa sim card dan dalam kondisi pecah pada bagian layar adalah milik saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN yang hilang malam itu dan diambil oleh Terdakwa IV pada saat peristiwa terjadi ;

- Bahwa, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidik adalah benar.

Atas keterangan Saksi, ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan :

- Terdakwa IV : 1 (Satu) unit HP merk IMO Warna Hitam dan dalam kondisi pecah pada bagian layar milik saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN Terdakwa ambil pada keesokan harinya.

Terhadap keterangan Terdakwa I tersebut saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI tetap pada keterangannya.

Saksi 5 : CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN ;

- Bahwa, Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah meminta uang kepada saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN sebagai uang tebusan agar mau melepaskan dan tidak membawa ke kantor polisi/kantor desa ;
- Bahwa, pada saat peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada ;
- Bahwa, pada awalnya Saksi bersama - sama dengan YOHANES SIPRIANUS NEKE ALIAS JENI bermaksud pulang setelah mengikuti acara pesta ulang tahun temannya di belakang SMP

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01 Bajawa dengan menggunakan sepeda motor. Sampai di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Saksi dan Terdakwa IV mengarahkan sepeda motornya ke dalam tempat galian pasir. Saat itu Terdakwa melihat ada sebuah motor Supra X yang diparkir namun tidak terlihat pemiliknya sehingga Saksi dan Terdakwa IV mendekati motor tersebut ;

- Bahwa, sampai di dekat motor, saksi memanggil pemilik motor tersebut dengan kata - kata "Bos" sebanyak 2 kali dan lebih kurang 15 menit kemudian datang dan keluar saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO. Selanjutnya Terdakwa IV bertanya kepada saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Kau buat apa disini? " dan di jawab " Tunggu teman mau mandi air panas" dan kembali Terdakwa IV berkata " Kenapa tidak tunggu di jalan, tapi tunggu disini? " dan saat itu saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO diam tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa IV bertanya kembali " Jangan sampai kau ada bawa perempuan? " dan dijawab oleh saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Tidak, kalau tidak percaya biar kamu periksa sendiri " ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa IV memerintahkan kepada Saksi untuk memeriksa di semak-semak / pepohonan. Selanjutnya dengan menggunakan penerangan dari Handphone milik Saksi, Saksi memeriksa ke pepohonan dan lebih kurang jarak 5 meter Saksi masuk ke pepohonan, Saksi menemukan ada seorang perempuan yang sedang terduduk dan menutupi badannya dengan menggunakan jaket warna abu-abu yang kemudian diketahui bernama saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya Saksi memberitahu Terdakwa IV kalau Saksi menemukan seorang perempuan di semak-semak/ pepohonan ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan Handphone dan memberitahu kalau di tempat galian pasir di Naru menemukan seorang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya mereka mendekat ke arah perempuan



tersebut duduk. Tidak lama kemudian datang Terdakwa I bersama dengan saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti dengan menggunakan sepeda motor. Karena melihat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak menggunakan celana maka saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI mengambil celana yang ada di dekat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan memberikannya agar dipakai oleh saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN ;

- Bahwa, pada saat melihat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN memakai celana, Terdakwa I marah dan menendang sebanyak dua kali kearah saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI. Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka kembali pakaiannya namun saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak mau sehingga Terdakwa I membuka paksa baju yang dipakai oleh saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan cara menarik baju tersebut sehingga terlepas seluruh pakaian saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan hanya memakai celana dalam ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa akan membawa dan melaporkan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke Kantor Lurah atau ke Kantor Polisi. Mendengar maksud dari Terdakwa I, saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN memeluk kaki Terdakwa I dan berkata "Jangan bawa ke kantor polisi, kami malu om, mau minta apa saja kami kasih asalkan kami bisa pulang", dan Terdakwa I tidak mengatakan "Kalau kamu mau lolos/bebas, kamu serahkan uang tebusan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)". Saat itu saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO mengatakan hanya punya uang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa I memerintahkan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO untuk pulang mengambil uang ;

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa I juga ada ada rampas Handphone milik saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ;
- Bahwa, selanjutnya saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pulang untuk mengambil uang namun sebelum pergi saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO memberi handuk kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI untuk menutupi badan ;
- Bahwa, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dengan membawa uang Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa I ;
- Bahwa, uang tersebut diberikan oleh saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO sebagai uang tutup mulut dan tidak membawa saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke kantor polisi / kantor desa ;
- Bahwa, sebelum pulang uang tersebut dibagi dengan pembagian Terdakwa I mendapat Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa II mendapat Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa III mendapat Rp. 22.000,- (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), Terdakwa IV Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), saksi mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan saksi YOHANES NANI mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya untuk membeli nasi bungkus;
- Bahwa, 1 (Satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan kondisi pecah pada bagian layar adalah milik saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI yang diambil oleh Terdakwa IV ;

Atas keterangan Saksi, CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN ParaTerdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan nomor IMEI 359023033458257 tanpa sim card dan dalam kondisi pecah pada bagian layar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah alat charger hand phone ;
- 1 (Satu) buah dompet warna coklat dengan cetakan huruf "D" pada bagian kulit luar;
- 1 (Satu) buah surat ijin mengemudi (SIM) atas nama BENEDIKTUS NONO LIKO ;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama WILHELMUS WATTU dengan nomor Polisi EB 3764 DD ;
- 1 (Satu) buah handuk warna merah muda dan pada setiap ujung handuk terdapat motif berwarna putih ;

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan ParaTerdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dirampas oleh ParaTerdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan ParaTerdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I : LEONARDUS RUBA Alias LEO ;

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan Handphone dan memberitahu kalau di tempat galian pasir di Naru menemukan seorang laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa, bersama dengan saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI dengan berjalan kaki menuju ke lokasi kejadian, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III datang kemudian dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa, pada saat itu saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI mengambil celana yang ada di dekat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan memberikannya agar dipakai oleh saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN ;
- Bahwa, saat melihat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN memakai celana, Terdakwa I marah dan menendang

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua kali kearah saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI ;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka kembali pakaiannya namun saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak mau sehingga Terdakwa I membuka paksa baju yang dipakai oleh saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan cara menarik baju tersebut sehingga terlepas seluruh pakaian saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan hanya memakai celana dalam ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa akan membawa dan melaporkan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke Kantor Lurah atau ke Kantor Polisi. Mendengar maksud dari Terdakwa I, saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN memeluk kaki Terdakwa I dan berkata "jangan bawa kekantor polisi, kami malu om, mau minta apa saja kami kasih asalkan kami bisa pulang", dan Terdakwa I tidak mengatakan "Kalau kamu mau lolos/bebas, kamu serahkan uang tebusan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)" ;
- Bahwa, pada saat itu saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO mengatakan hanya punya uang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa I memerintahkan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO untuk pulang mengambil uang ;
- Bahwa, selanjutnya saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pulang untuk mengambil uang namun sebelum pergi saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO memberi handuk kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI untuk menutupi badan ;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan tidak lama kemudian datang saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dengan membawa uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan uang tersebut diberikan oleh saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO sebagai uang tutup mulut dan tidak membawa saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke kantor polisi / kantor desa ;
- Bahwa, sebelum pulang uang tersebut dibagi dengan pembagian Terdakwa I mendapat Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa II mendapat Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa III mendapat Rp. 22.000,- (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), Terdakwa IV Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan saksi YOHANES NANI mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya untuk membeli nasi bungkus ;
- Bahwa, yang membagi uang tersebut adalah Terdakwa I ;
- Bahwa, 1 (Satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan kondisi pecah pada bagian layar adalah milik saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI yang diambil oleh Terdakwa IV ;

Terdakwa II : ANTONIUS KENGE Alias YANTO ;

- Terdakwa dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan Handphone dan memberitahu kalau di tempat galian pasir di Naru menemukan seorang laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa III datang dengan menggunakan sepeda motor ke tempat kejadian ;
- Bahwa, pada saat itu saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI mengambil celana yang ada di dekat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan memberikannya agar dipakai oleh saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN ;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat melihat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN memakai celana, Terdakwa I marah dan menendang sebanyak dua kali ke arah saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI. Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka kembali pakaiannya namun saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak mau sehingga Terdakwa I membuka paksa baju yang dipakai oleh saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan cara menarik baju tersebut sehingga terlepas seluruh pakaian saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan hanya memakai celana dalam ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa akan membawa dan melaporkan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke Kantor Lurah atau ke Kantor Polisi. Mendengar maksud dari Terdakwa I, saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN memeluk kaki Terdakwa I dan berkata "Jangan bawa ke kantor polisi, kami malu om, mau minta apa saja kami kasih asalkan kami bisa pulang", dan Terdakwa I tidak mengatakan "Kalau kamu mau lolos/bebas, kamu serahkan uang tebusan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)". Saat itu saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO mengatakan hanya punya uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memerintahkan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO untuk pulang mengambil uang ;
- Bahwa, selanjutnya saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pulang untuk mengambil uang namun sebelum pergi saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO memberi handuk kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI untuk menutupi badan ;
- Terdakwa menerangkan tidak lama kemudian datang saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dengan membawa uang Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang tersebut diberikan oleh saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO sebagai uang tutup mulut dan tidak membawa saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke kantor polisi / kantor desa ;
- Bahwa, sebelum pulang uang tersebut dibagikan oleh Terdakwa I dengan pembagian Terdakwa I mendapat Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa II mendapat Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa III mendapat Rp. 22.000,- (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), Terdakwa IV Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan saksi YOHANES NANI mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya untuk membeli nasi bungkus ;
- Terdakwa menerangkan 1 (Satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan kondisi pecah pada bagian layar adalah milik saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI yang diambil oleh Terdakwa IV ;

Terdakwa III : EMANUEL BHAGA Alias EMAN ;

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan Handphone dan memberitahu kalau di tempat galian pasir di Naru menemukan seorang laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II datang dengan menggunakan sepeda motor ke tempat kejadian ;
- Bahwa, pada saat itu saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI mengambil celana yang ada di dekat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan memberikannya agar dipakai oleh saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN ;

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa III melihat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN memakai celana, Terdakwa I marah dan menendang sebanyak dua kali kearah saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI. Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka kembali pakaiannya namun saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak mau sehingga Terdakwa I membuka paksa baju yang dipakai oleh saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan cara menarik baju tersebut sehingga terlepas seluruh pakaian saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan hanya memakai celana dalam ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa akan membawa dan melaporkan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke Kantor Lurah atau ke Kantor Polisi. Mendengar maksud dari Terdakwa I, saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN memeluk kaki Terdakwa I dan berkata "Jangan bawa ke kantor polisi, kami malu om, mau minta apa saja kami kasih asalkan kami bisa pulang", dan Terdakwa I tidak mengatakan "Kalau kamu mau lolos/bebas, kamu serahkan uang tebusan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)". Saat itu saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO mengatakan hanya punya uang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa I memerintahkan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO untuk pulang mengambil uang;
- Bahwa, selanjutnya saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pulang untuk mengambil uang namun sebelum pergi saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO memberi handuk kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI untuk menutupi badan;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dengan membawa uang Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan uang tersebut diberikan oleh saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO sebagai uang tutup mulut dan tidak membawa saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke kantor polisi / kantor desa ;
- Bahwa, sebelum pulang uang tersebut dibagi oleh Terdakwa I dengan pembagian Terdakwa I mendapat Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa II mendapat Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa III mendapat Rp. 22.000,- (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), Terdakwa IV Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan saksi YOHANES NANI mendapat Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli nasi bungkus ;
- Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan kondisi pecah pada bagian layar adalah milik saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI yang diambil oleh Terdakwa IV ;

Terdakwa IV : YOHANES SIPRIANUS NEKE Alias JENI ;

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa bersama – sama dengan Saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN bermaksud pulang setelah mengikuti acara pesta ulang tahun temannya di belakang SMP 01 Bajawa dengan menggunakan sepeda motor. Sampai di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Terdakwa IV dan Saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN mengarahkan sepeda motornya ke dalam tempat galian pasir. Saat itu Terdakwa melihat ada sebuah motor Supra X yang diparkir namun tidak terlihat pemiliknya sehingga Terdakwa IV dan Saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN mendekati motor tersebut ;
- Bahwa, sampai di dekat motor, Saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN memanggil pemilik motor tersebut dengan kata – kata "Bos" sebanyak 2 kali dan lebih kurang 15

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit kemudian datang dan keluar saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa IV bertanya kepada saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Kau buat apa disini? " dan di jawab " Tunggu teman mau mandi air panas" dan kembali Terdakwa IV berkata " Kenapa tidak tunggu di jalan, tapi tunggu disini? " dan saat itu saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO diam tidak menjawab. \
- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa IV bertanya kembali " Jangan sampai kau ada bawa perempuan? " dan dijawab oleh saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Tidak, kalau tidak percaya biar kamu periksa sendiri " ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa IV memerintahkan kepada Saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN untuk memeriksa di semak-semak / pepohonan. Selanjutnya dengan menggunakan penerangan dari Handphone milik Saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN, memeriksa ke pepohonan dan lebih kurang jarak 5 meter Saksi masuk ke pepohonan, Saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN menemukan ada seorang perempuan yang sedang terduduk dan menutupi badannya dengan menggunakan jaket warna abu-abu yang kemudian diketahui bernama saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN ;
- Selanjutnya Saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN memberitahu Terdakwa IV kalau Saksi menemukan seorang perempuan di semak-semak atau pepohonan ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan Handphone dan memberitahu kalau di tempat galian pasir di Naru menemukan seorang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya mereka mendekat ke arah perempuan tersebut duduk. Tidak lama kemudian datang Terdakwa I bersama dengan saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti dengan menggunakan sepeda motor. Karena melihat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak



menggunakan celana maka saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI mengambil celana yang ada di dekat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan memberikannya agar dipakai oleh saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN ;

- Bahwa, pada saat Terdakwa melihat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN memakai celana, Terdakwa I marah dan menendang sebanyak dua kali kearah saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI. Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka kembali pakaiannya namun saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak mau sehingga Terdakwa I membuka paksa baju yang dipakai oleh saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan cara menarik baju tersebut sehingga terlepas seluruh pakaian saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan hanya memakai celana dalam ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa akan membawa dan melaporkan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke Kantor Lurah atau ke Kantor Polisi. Mendengar maksud dari Terdakwa I, saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN memeluk kaki Terdakwa I dan berkata "jangan bawa kekantor polisi, kami malu om, mau minta apa saja kami kasih asalkan kami bisa pulang", dan Terdakwa I tidak mengatakan "Kalau kamu mau lolos/bebas, kamu serahkan uang tebusan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)". Saat itu saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO mengatakan hanya punya uang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa I memerintahkan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO untuk pulang mengambil uang ;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa I juga ada ada rampas Handphone milik saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ;
- Bahwa, selanjutnya saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pulang untuk mengambil uang namun sebelum pergi saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi handuk kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI untuk menutupi badan ;

- Bahwa, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dengan membawa uang Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa I ;
- Bahwa, uang tersebut diberikan oleh saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO sebagai uang tutup mulut dan tidak membawa saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke kantor polisi / kantor desa ;
- Bahwa, sebelum pulang uang tersebut dibagi oleh Terdakwa I dengan pembagian Terdakwa I mendapat Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa II mendapat Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa III mendapat Rp. 22.000,- (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), Terdakwa mendapat Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan saksi YOHANES NANI mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya untuk membeli nasi bungkus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dimuka persidangan, di tambah keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, setelah satu dengan yang lain saling dihubungkan dalam kaitan dan persesuaiannya, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada Hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Terdakwa I LEONARDUS RUBA Alias LEO, Terdakwa II ANTONIUS KENGE Alias YANTO, Terdakwa III EMANUEL BHAGA Alias EMAN, dan Terdakwa IV YOHANES SIPRIANUS NEKE Alias JENI, bersama - sama dengan CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FIRMIN (Dalam Berkas Perkara Tersendiri), sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, terhadap saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ;

- Bahwa benar, pada Hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN (Terdakwa dalam Perkara Lain) bersama - sama dengan Terdakwa IV bermaksud pulang setelah mengikuti acara pesta ulang tahun temannya di belakang SMP 01 Bajawa dengan menggunakan sepeda motor. Sampai di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN (Terdakwa dalam Perkara Lain) dan Terdakwa IV mengarahkan sepeda motornya ke dalam tempat pasir untuk melihat - lihat karena biasanya ditempat tersebut sering digunakan untuk berpacaran dan bermaksud untuk buang air kecil. Saat itu CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN (Terdakwa dalam Perkara Lain) melihat ada sebuah motor Supra X yang diparkir namun tidak terlihat pemiliknya sehingga Terdakwa IV dan CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN mendekati motor tersebut.
- Bahwa benar, pada saat sampai di dekat motor, CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN (Terdakwa dalam Perkara Lain) memanggil pemilik motor tersebut dengan kata - kata "Bos" sebanyak 2 kali dan lebih kurang 15 menit kemudian datang dan keluar seorang laki - laki dari dalam semak - semak / pepohonan yang kemudian diketahui yakni BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO.

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa IV bertanya kepada BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Kau buat apa disini? " dan di jawab " Tunggu teman mau mandi air panas" dan kembali Terdakwa IV berkata " Kenapa tidak tunggu di jalan, tapi tunggu disini? " dan saat itu BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO diam tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa IV bertanya kembali " Jangan sampai kau ada bawa perempuan? " dan dijawab oleh BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO " Tidak, kalau tidak percaya biar kamu periksa sendiri ". Selanjutnya Terdakwa IV memerintahkan kepada CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN untuk memeriksa di semak-semak / pepohonan.

- Bahwa benar, selanjutnya dengan menggunakan penerangan dari Handphone miliknya, CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN memeriksa ke pepohonan dan lebih kurang jarak 5 meter Terdakwa masuk ke pepohonan, CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN menemukan ada seorang perempuan yang sedang terduduk dan menutupi badannya dengan menggunakan jaket warna abu-abu yang kemudian diketahui bernama AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN memberitahu Terdakwa IV kalau dirinya menemukan seorang perempuan di semak-semak/pepohonan.
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I dengan menggunakan Handphone dan memberitahu kalau di tempat galian pasir di Naru menemukan seorang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya mereka mendekat ke arah perempuan tersebut duduk. Tidak lama kemudian datang Terdakwa I bersama dengan YOHANES NANI Alias HANS NANI dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengikuti dengan menggunakan sepeda motor. Karena melihat AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak menggunakan celana maka YOHANES NANI Alias HANS NANI mengambil celana yang ada di dekat AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan memberikannya agar dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saat itu AGUSTINA



MANE Alias AGUS Alias ASTIN langsung memakai celana tersebut. Melihat hal tersebut, Terdakwa I marah dan menendang sebanyak dua kali kearah YOHANES NANI Alias HANS NANI.

- Bahwa benar, setelah itu Terdakwa I memerintahkan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka kembali celana yang dipakainya dan setelah AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN membuka celananya, Terdakwa I kembali memerintahkan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN untuk membuka baju yang dikenakannya namun AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak mau sehingga Terdakwa I membuka paksa baju yang dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan cara menarik baju yang dipakai oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN sehingga terlepas seluruh pakaian AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa akan membawa dan melaporkan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke Kantor Lurah atau ke Kantor Polisi. Mendengar maksud dari Terdakwa I, AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN langsung memeluk kaki dari Terdakwa I dan meminta maaf namun Terdakwa I tidak menghiraukan dan berkata " Kalau kamu mau lolos, kamu serahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)". Saat itu BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO mengatakan " Saya punya uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) ". Selanjutnya Terdakwa I berkata " Iya, mana uangnya? ". Karena BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pada saat itu tidak membawa uang, maka ia meminta ijin kepada Terdakwa I untuk pulang mengambil uang dirumah dengan jaminan SIM dan STNK. Selanjutnya BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO pulang kerumah untuk mengambil uang sedangkan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tetap menunggu di lokasi tambang pasir naru bersama dengan Terdakwa dan teman - temannya.

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa I berkata kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dengan kata - kata " Kalau kau punya calon tidak datang, maka saya akan kasih kau ke saya punya anak buah biar mereka main dengan kau", dan saat itu dijawab oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN "Om, jangan begitu".
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa I kembali mengatakan "Iya, kalau kau punya calon tidak datang". Tidak lama kemudian datang BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dengan menggunakan motor dan langsung berlutut di hadapan Terdakwa I dan mengatakan 'Om, jangan marah uang yang ada hanya Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saja, yang sisanya nanti akan kami kasih lagi".
- Bahwa benar, Setelah kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil uang tersebut dari tangan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan mengembalikan SIM serta STNK dan kemudian bersama - sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV yang bertugas mengawasi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN agar tidak lari, meninggalkan BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN berdua. Dan selanjutnya BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN pulang kerumah ;
- Bahwa benar, sebelum pulang uang tersebut dibagi oleh Terdakwa I dengan pembagian Terdakwa I mendapat Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa II mendapat Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa III mendapat Rp. 22.000,- (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), Terdakwa mendapat Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan saksi YOHANES NANI mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya untuk membeli nasi bungkus ;
- Bahwa benar, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa I mendatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayasan Citra Bajawa untuk menemui AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan bertanya kepada anak - anak yang berada di Yayasan Citra mengenai keberadaan AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN. Selanjutnya anak - anak tersebut menyampaikan kepada AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN kalau ada yang cari ;

- Bahwa benar, selanjutnya saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN keluar dan menemui Terdakwa I dan menanyakan tujuan kedatangannya. Saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa kedatangannya untuk meminta sisa uang tebusan sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan dijawab oleh AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN bahwa belum memiliki uang untuk melunasi tebusan tersebut dan berjanji akhir bulan akan dilunasi. Mendengar jawaban AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tersebut, Terdakwa I mengatakan kalau AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN tidak menyerahkan sisa uang tersebut, maka akan memotong leher AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah ParaTerdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Para Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Para Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara alternatif ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara satu dakwaan terhadap dakwaan lainnya maka dalam hal ini majelis dibebaskan/ memiliki

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.



kebebasan untuk memilih Dakwaan mana yang akan terlebih dahulu dipertimbangkan berdasarkan persesuaian antara fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari uraian masing-masing surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pandangan Majelis Dakwaan kesatu lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis akan menguraikan pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur-unsur yang termuat dalam pasal dakwaan kesatu yaitu ketentuan pasal **Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;**

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan ;**
- 3. Untuk Memberikan Atau Menyerahkan Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;**
- 4. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;**
- 5. Sebagai Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**

Ad. 1. Unsur : “ Barang Siapa ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya (*natuurlijk person*), yang dalam perkara ini adalah **Terdakwa I LEONARDUS RUBA Alias LEO, Terdakwa II ANTONIUS KENGE Alias YANTO, Terdakwa III EMANUEL BHAGA Alias EMAN, Terdakwa IV YOHANES SIPRIANUS NEKE Alias JENI** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Paraterdakwa harus dinyatakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur : “ Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memaksa” (*Dwingen*) dalam Unsur ini adalah memaksa orang lain dengan kekerasan agar menyerahkan barang tertentu, penyerahan barang itu karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sehingga pemilik barang itu tidak berdaya selain harus menuruti kehendak pelaku dan menyerahkannya. Apabila orang itu tidak mau menyerahkan barang yang diminta, maka ia akan mengalami perlakuan yang membahayakan keselamatan dirinya ;

Menimbang, bahwa Ancaman Kekerasan bisa merupakan pencemaran nama baik perbuatan yang disengaja untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan kepadanya telah melakukan suatu perbuatan yang nyatanya mempunyai maksud untuk menyebarkan tuduhan tersebut kepada orang lain atau ancaman akan membuka suatu rahasia. Membuka rahasia memberitahukan kepada orang lain atau orang banyak tentang segala hal yang menyangkut diri korban yang disimpannya dan tidak boleh diketahui orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, unsur ini dapat digambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, Terdakwa IV bersama - sama dengan saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN dan saksi YOHANES NANI alias HANS NANI telah meminta dan menerima uang sebesar Rp. 350.000,-

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI sebagai uang tebusan atau uang tutup mulut agar tidak membawanya ke Kantor Polisi atau Kantor Desa ;

- Bahwa benar pada malam itu, saat saksi YOHANES NANI Alias HANS NANI memberikan pakaian kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI untuk dipakai, Terdakwa I marah dan menendang saksi YOHANES NANI Alia HANS NANI dan melepas kembali pakaian saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI secara paksa sehingga saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI hanya memakai celana dalam;
- Bahwa benar pada malam itu para Terdakwa yang berjumlah lebih banyak dan mengatakan akan membawa ke kantor polisi / kantor desa membuat saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI yang hanya menggunakan celana dalam dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO merasa malu, takut dan khawatir dengan keselamatannya sehingga menyerahkan atau memberikan sejumlah uang yang diminta oleh ParaTerdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah diketahui bahwa Para Terdakwa telah membuat suatu situasi atau keadaan dimana saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO merasa malu, takut dan khawatir dengan keselamatannya sehingga dapat dimintai uang dan para Terdakwa juga telah melakukan kekerasan kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI dengan membuka paksa pakaian saksi dan membuatnya dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam, dan apa yang telah dilakukan para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.



Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : “ Untuk Memberikan Atau Menyerahkan Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ” ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “Memberi Hutang” dalam Rumusan Unsur ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar, memberi hutang disini mempunyai pengertian, bahwa sipemeras memaksa seseorang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu, jadi yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksud untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari Orang yang diperas, akantetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur bersifat Alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan secara keseluruhan, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, unsur ini dapat digambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, Terdakwa IV bersama – sama dengan saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN dan saksi YOHANES NANI alias HANS NANI telah meminta dan menerima uang sebesar Rp. 350.000,- kepada saksi BENEDIKTUS NONO

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.



Alias HUBERTUS Alias US NONO dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI sebagai uang tebusan atau uang tutup mulut agar tidak membawanya ke Kantor Polisi atau Kantor Desa ;

- Dari uang tersebut masing - masing Terdakwa menerima pembagian yakni Terdakwa I mendapat Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa II mendapat Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa III mendapat Rp. 22.000,- (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), Terdakwa IV Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan saksi YOHANES NANI mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya untuk membeli nasi bungkus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI telah menyerahkan barang sesuatu berupa uang Rp. 350.000,- kepada para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Untuk Memberikan Atau Menyerahkan Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang** telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur : “ Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Unsur ini Dengan maksud Untuk Menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah Petindak sebelum melakukan melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada satu kesadaran bahwa maksud untuk menguntungkan (menambah kekayaan) dengan memaksa seseorang itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diajukan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, unsur ini dapat digambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, Terdakwa IV bersama - sama dengan saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN dan saksi YOHANES NANI alias HANS NANI telah meminta dan menerima uang sebesar Rp. 350.000,- kepada saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI sebagai uang tebusan atau uang tutup mulut agar tidak membawanya ke Kantor Polisi atau Kantor Desa ;
- Dari uang tersebut masing - masing Terdakwa menerima pembagian yakni Terdakwa I mendapat Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa II mendapat Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), Terdakwa III mendapat Rp. 22.000,- (Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), Terdakwa IV Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dan saksi YOHANES NANI mendapat Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan sisanya untuk membeli nasi bungkus.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur

Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur : “ Sebagai Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, unsur ini dapat digambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di tempat galian pasir Naru di Desa Naru Kecamatan Bajawa

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Ngada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, Terdakwa IV bersama - sama dengan saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN dan saksi YOHANES NANI alias HANS NANI telah meminta dan menerima uang sebesar Rp. 350.000,- kepada saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI sebagai uang tebusan / tutup mulut agar tidak membawanya ke Kantor Polisi / Kantor Desa ;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa IV menghubungi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama - sama dengan saksi YOHANES NANI alias HANS NANI dan saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN telah meminta dan menerima uang sebesar Rp. 350.000,- kepada saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO dan saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI sebagai uang tebusan / tutup mulut agar tidak membawanya ke Kantor Polisi atau Kantor Desa ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa I yang meminta uang dari saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO tidak lari dan dibagikan kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi YOHANES NANI alias HANS NANI dan saksi CONSTANTINUS FIRMINUS BAGHA Alias FIRMIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan yang membuat saksi saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO merasa malu, takut, dan khawatir akan keselamatannya sehingga Terdakwa I dapat melakukan perbuatannya dan meminta uang sebagai tebusan atau tutup mulut dan tidak membawa saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTIN dan saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO ke kantor polisi atau kantor desa sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan para Terdakwa dapat dipandang sebagai mereka yang melakukan dan yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan *Kesatu* Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan *Kesatu* Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah dinyatakan terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan ke duadan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas maka terhadap diri Terdakwa I LEONARDUS RUBA Alias LEO, Terdakwa II ANTONIUS KENGE Alias YANTO, Terdakwa III EMANUEL BHAGA Alias EMAN, dan Terdakwa IV YOHANES SIPRIANUS NEKE Alias JENI patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Melawan Hukum Memaksa Seseorang Dengan Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Suatu Barang** ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang Meringankan :

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengaku berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Paraterdakwa ditahan, maka lamanya Paraterdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan nomor IMEI 359023033458257 tanpa sim card dan dalam kondisi pecah pada bagian layar ;
- 1 (Satu) buah alat charger hand phone ;
- 1 (Satu) buah dompet warna cokelat dengan cetakan huruf "D" pada bagian kulit luar ;
- 1 (Satu) buah surat ijin mengemudi (SIM) atas nama BENEDIKTUS NONO LIKO.
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama WILHELMUS WATTU dengan Nomor Polisi EB 3764 DD ;
- 1 (Satu) buah handuk warna merah muda dan pada setiap ujung handuk terdapat motif berwarna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I LEONARDUS RUBA Alias LEO, Terdakwa II ANTONIUS KENGE Alias YANTO, Terdakwa III EMANUEL BHAGA Alias EMAN, dan Terdakwa IV YOHANES SIPRIANUS NEKE Alias JENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Memaksa Seseorang Dengan Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Suatu Barang** " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri **Terdakwa I LEONARDUS RUBA Alias LEO, Terdakwa II ANTONIUS KENGE Alias YANTO, Terdakwa III EMANUEL BHAGA Alias EMAN, dan Terdakwa IV YOHANES SIPRIANUS NEKE Alias JENI** masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar ParaTerdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit HP merk IMO Warna Hitam, dengan nomor IMEI 359023033458257 tanpa sim card dan dalam kondisi pecah pada bagian layar ;
- 1 (Satu) buah alat charger hand phone ;

Dikembalikan kepada saksi AGUSTINA MANE Alias AGUS Alias ASTI.

- 1 (Satu) buah dompet warna cokelat dengan cetakan huruf "D" pada bagian kulit luar ;

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) buah surat ijin mengemudi (SIM) atas nama BENEDIKTUS NONO LIKO.
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama WILHELMUS WATTU dengan Nomor Polisi EB 3764 DD ;
- 1 (Satu) buah handuk warna merah muda dan pada setiap ujung handuk terdapat motif berwarna putih.

Dikembalikan kepada saksi BENEDIKTUS NONO Alias HUBERTUS Alias US NONO.

6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Senin** tanggal **08 April 2013**, oleh kami : **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Senin** tanggal **15 April 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **AGUS ARIWIBOWO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan Paraterdakwa ;

Hakim Anggota,

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

2. **ABDI RAHMANSYAH, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

RICHMOND
P.B.SITOROES,
SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MARIA DOLOROSA MEO.

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 21/PID.B/2013/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)